

Peran Perempuan Dalam Perspektif Jamaah An-Nadzir...

PERAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF JAMAAH AN-NADZIR DI ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KAB. GOWA SULAWESI SELATAN

Marwah, Darmawati H, A. Nurbaethy

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa

*Email: marwasinari@gmail.com, darmawati.h@uin-alauddin.ac.id,
andi.nurbaethy@uin-alauddin.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran Perempuan dalam Perspektif Jamaah *An-Nadzir* di Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulawesi Selatan”. Penelitian ini dilatrabelakangi oleh permasalahan adanya perbedaan jamaah *An-Nadzir* dengan masyarakat dari segi tempat tinggal, perilaku keagamaan dan perbedaan-perbedaan lain yang mempengaruhi peran perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pandangan teologis dalam Jamaah *An-Nadzir*, (2) Peran dan posisi perempuan dalam Jamaah *An-Nadzir*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis pengolahan data deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan teologis dan fenomenologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah anggota jamaah *An-Nadzir* khususnya kaum perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan teknik pengolahan data melalui empat tahap yaitu reduksi data, penyajian data, teknik perbandingan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pandangan teologis pada Jamaah *An-Nadzir* cukup berbeda jika dibandingkan dengan kelompok keagamaan lainnya, yakni praktek keagamaan yang cenderung berbeda dengan praktek mayoritas umat Islam di Indonesia. Hal yang paling menonjol pada jamaah *An-Nadzir* terletak pada tampilan fisiknya yang memiliki ciri khas tersendiri, dan juga terkait waktu penentuan masuknya ramadan dan lebaran yang selalu lebih awal dibanding jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. 2) Bagi Jamaah *An-Nadzir* peran dan posisi perempuan juga cukup berbeda, yakni perempuan ditempatkan di rumah. Perempuan bagi Jamaah *An-Nadzir* dibatasi ke ranah publik. Bagi perempuan jamaah *An-Nadzir* mereka tidak pernah merasa bekerja sebagai tujuan hidup atau sesuatu yang mereka inginkan setelah menikah. Karena kehidupan perempuan setelah menikah sepenuhnya adalah seputar mengurus suami dan anak, atau terbatas pada peran domestik. Selain itu dalam penentuan jodoh bagi perempuan Jamaah *An-Nadzir* tidak diberi kebebasan dalam memilih namun dipilihkan oleh orang tua atau orang yang telah dipercayakan akan hal itu.

Kata Kunci:

Perempuan, Jamaah An-Nadzir, Pandangan Teologis

Abstract

This study is entitled “The Role of Women in the Perspective of Jamaah An-Nadzir in Romang Lompo - Bontomarannu, in Gowa Regency of South Sulawesi”. This research is motivated by the apparent difference between the An-Nadzir congregation and the

general Muslim community in terms of place of residence, religious behavior and other differences that affect the role of women. This study aims to discover: (1) The theological views in Jamaah An-Nadzir, (2) The role and position of women in Jamaah An-Nadzir. This study is a field research that employs descriptive and qualitative data processing mode with theological and phenomenological approaches. Data sources for this study comprise members of the An-Nadzir congregation, especially the women. Data collection methods used involves observation, interviews, documentation and literature study; while the data processing techniques comprise data reduction, data presentation, comparison techniques and drawing conclusions. The results of this study indicate that 1) the theological view of Jamaah An-Nadzir is quite different when compared to other religious groups, namely religious practices that tend to be different from those of the majority of Muslims in Indonesia. The most distinctive aspect about the An-Nadzir congregation lies in its physical appearance which has its own characteristics, and also in relation to the determination of the beginning of Ramadan and the Eid, which is always earlier than the schedule set by the government. 2) For Jamaah An-Nadzir, the roles and positions of women are also quite different, as their main domain is around the household and their space in public sphere is restricted. The women of the An-Nadzir congregation never consider work as a life goal or an ambition after marriage, since a woman's life after marriage is entirely about taking care of her husband and children, or is limited to domestic roles. In addition, the women of Jamaah An-Nadzir are not given freedom to choose their husbands. It is their parents or certain people who have been entrusted for it that make the decision.

Keywords:

Women, Jamaah An-Nadzir, Theological Views

A. Pendahuluan

Perempuan dan laki-laki adalah manusia yang diberi tanggung jawab dalam kepemimpinan dan keadilan.¹ Tidak ada pembeda antara laki-laki ataupun perempuan kecuali dalam hal biologis. Hakikatnya, laki-laki dan perempuan adalah sama yang diciptakan di muka bumi sebagai *khalifah* (pemimpin), di mana keduanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tercermin dalam nilai-nilai kemanusiaan dan hak sosial serta kewajibannya .

Mengenai hak dan kewajiban menurut Imam Syafi'i dan Hambali, dalam kehidupan berumah tangga yaitu di mana seorang istri tidak wajib melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari juga tidak perlu mengurusinya, karena yang benar-benar menjadi kewajiban bagi seorang istri adalah

¹Sayed Mahdi, *Perempuan Agama dan Minoritas*(Jakarta:Erlangga,2000), h.131.

memberikan pelayanan yang baik kepada “kebutuhan” suaminya.² Menurut Mazhab Syafi’iyah istri mempunyai hak untuk dipergauli secara ma’ruf artinya suami harus memperlakukan istri secara baik menurut syara’. Suami tidak boleh menyakiti atau membuat bahaya terhadap istri.³ Hal tersebut sesuai dengan penggalan ayat dalam firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2:228

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya :

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf⁴

Selanjutnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungan.⁵ Sebagaimana prinsip pokok ajaran islam ialah prinsip egalitarian yakni persamaan antara manusia baik laki-laki dan perempuan maupun antar suku, bangsa, dan keturunan.

Emile Durkheim membicarakan perempuan dalam dua konteks sempit. *Pertama* dalam konteks positif yakni perkawinan dan keluarga. Perempuan memenuhi peran-peran tradisional yang fungsional terhadap keluarga. *Kedua*, dalam konteks negatif yakni bunuh diri dan perceraian. Di dalam keluarga, perempuan kehilangan otoritas terhadap laki-laki, dalam arti laki-laki memegang otoritas karena keluarga membutuhkan seorang “pemimpin”. Otoritas ini meliputi kontrol atas sumber-sumber ekonomi dan pembagian kerja secara seksual di dalam keluarga yang menurunkan

²Pendapat ini dikutip oleh Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.210 dari kitab *al-Um karya Muhammad Idris Asy Syafi’i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987) dan kitab *Fiqh Al-Sunnah karya Sayyid Sabiq*, Beirut: Dar el Fikr, 1977)

³Syekh Muhammad Nawawi bin Umar *al-Jawi, Syarah Uqud al-Lujain* (Surabaya: Al-Hidayah, 1416), h.8.

⁴Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT.Syamil Cipta Media, 2005), h.36.

⁵Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), h.275.

derajat perempuan menjadi inferior, anak buah, serta peran-peran sosial yang berlandaskan pada perbedaan inheren dalam kemampuan dan moralitas sosial.⁶

Di dalam istilah gender, perempuan diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di dunia Timur maupun Barat, perempuan digariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat yang dikenakan pada perempuan adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga.⁷

Dalam tradisi manusia Barat sejak Yunani Kuno hingga modern, para filsuf dan *saintis* (ilmuan) bukan pihak yang lepas dari pandangan yang bias gender. Pembentukan tradisi filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia barat (dan juga Islam) sangat sedikit bahkan dapat dikatakan tidak pernah melibatkan perempuan, sehingga perempuan hanya menjadi bagian aksesoris yang di letakkan pada periferi dunia yang di konstruksi oleh laki-laki. Kenyataan ini kemudian senantiasa dilestarikan dari generasi ke generasi, sehingga peran perempuan juga nyaris senantiasa di pinggirkan hanya pada wilayah domestik rumah tangga, yang meliputi “dapur, kasur, sumur” tidak lebih.

Filsuf besar dunia yang diharapkan diliputi oleh cahaya hikmah (*wisdom*) bahkan juga terjerumus pada pandangan yang sarkastik terhadap perempuan. Filsuf sekelas Plato, telah mengungkapkan perempuan sebagai manusia kelas dua yang tidak utuh. Dalam penjelasannya tentang jiwa rasional, Plato menyatakan bahwa jiwa rasional yang dimiliki oleh laki-laki merupakan alat yang dapat mengatur perempuan yang emosional. Sementara Thomas Aquinas dalam *Summa Theologia* mendiskreditkan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan setelah laki-laki, perempuan adalah makhluk yang tidak sempurna, karena itu, lebih baik perempuan hanya berada dalam wilayah privat.⁸ Pendapat ini juga disokong oleh bapak filsuf barat modern, Descartes dan Francis Bacon. Descartes mengungkapkan perempuan sebagai makhluk non-rasional, lemah secara epistemologi, dan tidak mampu menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Artinya wanita dilihat sebagai makhluk yang tidak memiliki kemampuan intelektual seperti laki-laki. Sedangkan Bacon melihat perempuan sebagai makhluk

⁶Jane C. Ollenburger dan Helenna. Moore, *Sosiologi Wanita*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.7.

⁷Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.8.

⁸Gadis Arivia, *Filsafat Perspektif Feminis* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), 2003), h. 10.

mengerikan yang memiliki pengaruh buruk terhadap laki-laki, perempuan penghalang terbesar bagi kesuksesan laki-laki, dan karena itu menjadi tidak layak untuk menempati posisi publik yang strategis karena sifat buruknya.⁹

Ide-ide di atas kemudian berkembang hingga kini di berbagai penjuru dunia, imbasnya akses-akses perempuan ke dunia publik dibatasi atau bahkan di tutup sama sekali. Perempuan di nilai tidak layak dan tidak berhak memperoleh pendidikan yang layak, kemungkinan perempuan menjadi pimpinan publik ditutup, hak kepemimpinan perempuan terhadap berbagai profesi dibatasi, dan sebagainya. Intinya perempuan masih di nomor duakan dalam strata kemanusiaan dan hanya menjadi subordinat superioritas laki-laki di berbagai bidang kehidupan.

Pandangan hegemoni di atas anehnya justru mendapatkan pembenaran teologis melalui dogma-dogma agama. Menurut Nasaruddin Umar, kajian-kajian tentang gender memang tidak bisa dilepaskan dari kajian teologis. Hampir semua kepercayaan agama menempatkan posisi perempuan sebagai *the second sex* dan jika agama mempersepsikan sesuatu biasanya dianggap sebagai *as it should be* (keadaan sebenarnya), bukannya *as it is* (apa adanya). Artinya ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan disituasikan untuk tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Namun jelas terlihat dibalik “kesadaran” teologis ini terdapat manipulasi antropologis yang bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat, yaitu laki-laki.¹⁰

Pandangan sekitar teologi gender lanjut Nasaruddin berkisar pada tiga masalah utama, yaitu tentang: *pertama*, asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan; *kedua*, fungsi keberadaan laki-laki dan perempuan; *ketiga*, persoalan perempuan dan dosa warisan. Ketiga persoalan tersebut telah dibahas secara panjang lebar dalam kitab suci beberapa agama. Mitos-mitos tentang asal-usul kejadian perempuan yang berkembang dalam sejarah umat manusia sejalan dengan apa yang tertera di dalam kitab suci. Inilah kemungkinan yang menjadi landasan epistemis bagi kebanyakan kaum perempuan

⁹Akhyar Lubis, *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme, hingga Cultur Studies* (Jakarta: Pustaka Indonesi Satu, 2006), h.81.

¹⁰Nasaruddin Umar, *Perspektif Gender dan Islam*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, [Http://www.googlesearchengine](http://www.googlesearchengine), diunduh tgl 1 maret 2020.

untuk menerima kenyataan dirinya sebagaimana adanya dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari mereka merasa bahagia dan enjoi jika mengabdikan diri sepenuhnya tanpa syarat kepada suami.

Dalam kenyataan keseharian, nampak adanya kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial. Ketika idealitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum perempuan, seperti yang diberikan kepada kaum laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelenggunya. Kesenjangan seperti ini tentu perlu dihilangkan melalui upaya-upaya intelektual yang kritis dan menerobos terhadap teks-teks keagamaan yang dijadikan pedoman.

Namun kehidupan perempuan Indonesia kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini tidak lain disebabkan masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan. Dikarenakan budaya patriarki di negara kita yang masih cukup kental.

Seperti halnya beberapa kelompok keagamaan di Indonesia misalnya pada Jamaah *An-Nadzir* yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki, yakni pemegang kekuasaan sepenuhnya adalah kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan pada jamaah *An-Nadzir* yang bermukim di Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab.Gowa Sulawesi Selatan yang bercirikan menggunakan cadar penutup muka dan jilbab besar dan pada umumnya hanya dirumah saja. Sehingga jika kita berkunjung kesana tidak tampak kita jumpai perempuan yang bekerja, karena menurut pandangan mereka *sebaik-baik perempuan ialah di rumah* yang merujuk pada firman Allah dalam QS.al-Ahzab/33:33. Karena hal itulah sehingga, perempuan pada jamaah *An-Nadzir* sangatlah tertutup berbeda dengan perempuan pada umumnya. Tidak hanya dalam cara berpakaian, namun juga pergaulan sangatlah terbatas, sehingga posisi perempuan dalam masyarakat ini tetap dipandang tidak dapat melebihi laki-laki dan laki-laki di posisikan lebih utama, unggul dan dominan dalam masyarakat.

Perempuan jamaah *An-Nadzir* bercirikan menggunakan pakaian tertutup dengan jilbab besar serta kain penutup muka/bercadar dan tak boleh menggunakan warna pakaian yang mencolok warnanya. Pada umumnya hanya memakai pakaian berwarna hitam ataupun berwarna biru tua (berwarna gelap/tidak mencolok). Cara berpakaian tersebut sudah ditanamkan sejak usia dini yaitu pada usia 5 tahun. Perempuan jamaah

An-Nadzir walaupun sepenuhnya masih sangat terbatas ke ranah publik tetapi mereka tetap menerima hal tersebut karena baginya keluarga dan agama adalah hal yang utama.

Secara harfiah kata *An-Nadzir* berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi peringatan. Objek yang diberi peringatan secara langsung adalah pengikut jamaah *An-Nadzir*. Sementara secara tidak langsung memberi peringatan pada umat Islam pada umumnya.¹¹ Kekhasan jamaah *An-Nadzir* tidak hanya terletak pada penampilan fisik dan tafsiran teologi mereka tetapi juga cara hidup dan pola ekonomi mereka. Komunitas *An-Nadzir* berusaha mengembangkan sebuah pola ekonomi mandiri untuk menghidupi dan membiayai komunitas mereka. Komunitas ini menyadari bahwa ekonomi yang kuat dapat menjadi landasan komunitas agar tetap utuh. Hal lain yang juga menarik dari jamaah *An-Nadzir* adalah keputusan mereka untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah formal baik milik pemerintah maupun swasta. Mereka hanya mengajar anak-anak mereka secara otodidak, yang diajarkan pun terbatas pada kemampuan membaca, berhitung, dan baca tulis al-Qur'an. Selain itu sejak kecil anak-anak mereka telah diajarkan kemampuan bercocok tanam, berkebun, dan berniaga sebagai modal untuk bertahan hidup.

Berangkat dari hal tersebut, sehingga penyusun tertarik menghadirkan salah satu penelitian yang lebih mendalam tentang perempuan yang berjudul "Peran Perempuan dalam Perspektif Jamaah *An-Nadzir* di Romang Lompoa Bontomarannu Kab. Gowa Sulawesi Selatan". Dikarenakan adanya rasa penasaran terhadap perempuan *An-Nadzir* yang sangat tertutup jika dibandingkan dengan perempuan lainnya.

Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitiannya pada dua hal, *pertama* pemahaman teologi perempuan jamaah *An-Nadzir*. Kedua, peran dan posisi perempuan jamaah *An-Nadzir*.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak bertolak pada teori saja, melainkan

¹¹Nusantara Islam, Menengok perkampungan jamaah *An-Nadzir*, <http://nusantaraislam.blogspot.co.id/2020/04/menengok-perkampungan-jamaah-nadzir-di.html?m=1> Diakses 5 Maret 2020

dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. Dengan kata lain, menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.

Dalam konteks ini, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹² Penelitian kualitatif berdasarkan pada paradigma interpretatif, yaitu fenomenologi yang mempelajari bagaimana kehidupan sosial, melihat tingkah laku manusia, apa yang dikatakan dan di perbuat oleh masyarakat jamaah *An-Nadzir* di Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dengan metode ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab.Gowa, Sulawesi Selatan, khususnya pada jamaah *An-Nadzir*. Lokasi ini dipilih karena tempat tersebutlah sebagai mukim bagi jamaah *An-Nadzir*, serta adanya rasa penasaran penulis terhadap Jamaah *An-Nadzir* khususnya terhadap kaum perempuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan Teologis dan Fenomenologis.

a. Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelusuri konsep-konsep yang relevan dengan kepercayaan. Dengan menggunakan pendekatan ini akan menjelaskan keterkaitan antara Tuhan, manusia dan alam.

Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang cenderung normatif dan subjektif terhadap agama. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan teologis karena jamaah *An-Nadzir* berlandaskan terhadap QS. al-Ahzab/33:33, dalam pandangannya terhadap kaum perempuan. Jika dahulu agama (Islam) identic dengan isu dan wacana pembebasan perempuan, maka sekarang ada kecenderungan Islam identik dengan pembatasan terhadap perempuan pada paham keagamaan tertentu.

¹²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Cet. III; Jakarta: PT Aksara, 2008), h. 92.

b. Pendekatan Fenomenologis

Pendekatan fenomenologis adalah ilmu yang mengulas mengenai persoalan yang ada pada masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini akan melihat aspek-aspek yang terkait dengan bagaimana perspektif jamaah *An-Nadzir* terhadap peran perempuan bagi lingkungan masyarakat *An-Nadzir*.

4. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari beberapa sumber yang membantu proses penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau bersumber dari informan maupun data yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat setempat dengan cara observasi dan wawancara kepada para perempuan Jamaah *An-Nadzir*.
2. Data sekunder adalah data berupa dokumen yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dan berbagai kepustakaan.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan secara langsung, yakni peneliti mengamati objek yang akan diteliti secara sistematis mengenai fenomena atau objek yang diteliti yakni mengamati secara langsung bagaimana wujud peran perempuan menurut jamaah *An-Nadzir* di Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab.Gowa Sulawesi Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan secara langsung kepada informan berdasarkan pedoman pada daftar

¹³M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. 2; Jakarta: Aksara,2004), h.98.

pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.¹⁴ Peneliti mewawancarai informan secara langsung terhadap beberapa jamaah *An-Nadzir* untuk memperoleh informasi tentang perempuan. Wawancara dilakukan melalui perjanjian dan penentuan waktu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara, yang merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto kegiatan para perempuan pada jamaah *An-Nadzir*.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan semua literatur baik berupa buku, tulisan maupun hasil tulisan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.¹⁵

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian. Dalam instrumen penelitian, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya dan menganalisis kondisi yang akan diteliti agar penelitian lebih bermakna dan luas. Adapun alat yang digunakan yaitu :

1. Kamera, berfungsi untuk mengambil gambar dan merekam video sesuai fakta yang terjadi dilapangan.
2. Pedoman wawancara, dalam hal ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh informasi.
3. Buku dan alat tulis, yaitu untuk mencatat semua informasi dari informan.
4. Studi pustaka, yaitu membaca buku-buku yang terkait dengan judul yang diteliti.¹⁶

¹⁴Irawan Suhartono, *Metodelogi Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet.VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.68.

¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta,2004), h.63.

¹⁶Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h.120.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, maka data diolah secara kualitatif. Adapun analisis data yang dipergunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah menyederhanakan, memilih, dan mentransformasi data yang sifatnya belum ilmiah. Data ini direduksi sehingga data dapat mudah dipahami oleh pembaca. Data yang diperoleh dari informasi dan hasil observasi harus disederhanakan dengan mengolah, memilih dan menjelaskan dengan bahasa yang ilmiah. Penulis menyederhanakan dan memilih beberapa data serta mengolah wawancara dari beberapa informan agar lebih ilmiah dan mudah dipahami baik dari segi bahasa, kalimat dan susunan kata.

b. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh dilapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dikelompokkan dan di berikan batasan masalah sehingga memberikan penjelasan data yang substantif dengan data penghubung . hasil penelitian yang dilakukan disajikan sesuai dengan beberapa pertanyaan penelitian sehingga data yang di peroleh sesuai dengan batasan masalah.

c. Teknik Perbandingan

Teknik perbandingan merupakan teknik yang digunakan penulis untuk mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan satu data dengan data lainnya sebelum menarik kesimpulan. Metode ini dipakai untuk menghubungkan antara dua pembahasan yang relatif sama, namun tetap mempunyai ruang untuk dibedakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Teknik ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya setiap kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap berikutnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Pandangan Teologis Jamaah An-Nadzir*

Jamaah *An-Nadzir* adalah sebuah kelompok keagamaan yang berbeda dengan kelompok lainnya, yakni praktik keagamaan yang cenderung berbeda dengan praktik mayoritas umat Islam di Indonesia. Jamaah *An-Nadzir* mengklaim sebagai ajaran asli Nabi Muhammad yang sesungguhnya dan bukan sesuatu yang sepenuhnya baru atau hasil ciptaan dan kreasi Jamaah *An-Nadzir*. Meski beberapa syariat yang memiliki kemiripan dengan konstruksi teologi syiah, namun Jamaah *An-Nadzir* tidak mau diklasifikasikan sebagai salah satu dari dua sekte besar Islam, Syiah ataupun Sunni. *An-Nadzir* menyebut diri mereka sebagai ahlul bait dalam arti kelompok yang secara konsisten mengamalkan ajaran nabi Muhammad yang benar.¹⁷ Jamaah *An-Nadzir* memiliki pandangan Teologi yang cukup berbeda dengan Islam pada umumnya. Beberapa perbedaan yang dimaksud penulis di antaranya sebagai berikut:

2. Komunitas dari Timur

Jamaah *An-Nadzir* menyebut diri sebagai komunitas pilihan yang akan mengembalikan kehidupan Islam sebagaimana mestinya. Mereka meyakini diri sebagai kelompok pembawa panji-panji hitam dari “timur” di akhir zaman sebagaimana di janjikan dalam hadis Rasulullah. Kelompok panji-panji hitam di artikan sebagai komunitas yang akan menegakkan kembali hukum-hukum islam. Jamaah *An-Nadzir* mengartikan bahwa makna timur yang dimaksud bukanlah dari jazirah Arab melainkan wilayah Nusantara atau tepatnya kabupaten Gowa. Menurut mereka, Gowa terletak pada wilayah paling timur, jikapun ada wilayah yang lebih timur dari Gowa, namun komunitas inilah yang akan menjalankan dan menghidupkan kembali dimensi kehidupan kenabian hanya ada di tanah Gowa, yakni pada komunitas mereka.¹⁸

3. Kepercayaan terhadap Imam Mahdi

Sebagaimana lazimnya mayoritas umat islam, jamaah *An-Nadzir* meyakini mesias akhir zaman adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi dipercaya sebagai keturunan nabi Muhammad (ahlulbaiat) dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri nabi Muhammad. Namun demikian, jamaah *An-Nadzir* memberi nuansa lokal dalam

¹⁷Nusantaraislam.blogspot.com. *Menengok Perkampungan Jamaah An-Nadzir di Sulsel*. Diakses tanggal 25 Maret 2020.

¹⁸<http://firmadani.com/mengenal-jamaah-an-nadzir-dari-sulawesi/> Diakses tanggal 20 Maret 2020.

konstruksi mereka tentang siapa Imam Mahdi itu. Jamaah *An-Nadzir* meyakini bahwa Imam Mahdi telah lahir dan pernah eksis di bumi ini, mereka mempercayai bahwa Imam Mahdi lahir sekitar tahun 250 H dan mengalami beberapa periode kegaiban. Kegaiban tersebut sebagaimana di jelaskan oleh Pak Abbas, yang mengatakan bahwa :

*Kegaiban pertama terjadi ketika Imam Mahdi masih kecil yang di sebut ghaib sughra. Kedua, imam mahdi dalam kepercayaan jamaah kami, mewujud dalam Kahar Muzakkar, pemimpin gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ketiga, Imam Mahdi muncul lagi dalam sosok pendiri jamaah An-Nadzir, Kyai Syamsuri Abdul Madjid. Ketika Kyai Syamsuri meninggal pada tahun 2006, peristiwa itu sebagai ghaib qubra. Imam Mahdi kami percayai akan muncul lagi untuk menebarkan keadilan ke seluruh penjuru bumi melalui penegakan hukum ilahi setelah sekian lama dunia dipenuhi oleh berbagai macam kebatilan.*¹⁹

Sebagaimana penjelasan pak Abbas di atas, menunjukkan bahwa keyakinan jamaah *An-Nadzir* tentang kepemimpinan Imam Mahdi akan dilanjutkan oleh Pemuda Bani Tamim yakni seorang panglima perang, lelaki pemberani yang memiliki kemuliaan Tuhan karena semua wali memberi bimbingan kepadanya. Pemuda Bani Tamim ini juga digelar dengan “Rijalullah” atau lelakinya Allah. Menurut *An Nadzir*, pemuda Bani Tamim itu muncul di Indonesia bukan di Arab, dan lebih tepatnya berasal dari komunitas mereka, meski mereka mengakui bahwa siapapun dapat menjadi pemuda Bani Tamim.

4. Imamah: Konsep kepemimpinan *An-Nadzir*

Dalam menjalankan regulasi komunitas, jamaah *An-Nadzir* menerapkan konsep kepemimpinan Imamah yang berarti pemimpin tertinggi mereka adalah seorang Imam. Untuk menjamin konsep imamah tersebut, jamaah *An-nadzir* menerapkan sistem baiat, yaitu pernyataan kesetiaan, ketaatan, dan kepercayaan bahwa apa yang di ajarkan oleh pemimpin tertinggi (imam) adalah benar.²⁰

Sistem imamah dalam konteks pemahaman *An Nadzir* adalah kepemimpinan spiritual dari seorang imam yang dianggap sebagai orang yang dapat menjamin kebenaran bagi para pengikutnya. Oleh karena itu-lah, kapasitas personal menjadi

¹⁹Abbas (48 tahun), anggota jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 14 Maret 2020.

²⁰<http://firmadani.com/mengenal-jamaah-an-nadzir-dari-sulawesi/> Diakses tanggal 20 Maret 2020.

indikator utama dalam pergantian kepemimpinan, bukan prosedur formal sebagaimana layaknya organisasi modern. *An-Nadzir* menerapkan lima kriteria utama seseorang layak menjadi imam, yaitu:

- a. Dia mengenal Allah sehingga syahadatnya benar
- b. Dia mempunyai wawasan yang luas bahkan ia dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok
- c. Dia seorang pemberani sehingga berani mengatakan kebenaran dalam semua situasi
- d. Dia memiliki kekuatan baik fisik maupun rohani
- e. Dia memiliki kebijaksanaan

Selain kelima syarat itu, *An-Nadzir* juga mensyaratkan imam sebagai bagian dari ulama yang mengamalkan amalan-amalan Nabi Muhammad dan menjadi saksi terhadap amalan-amalan tersebut. Saat ini, imam besar *An-Nadzir* masih dipegang oleh Abah Syamsuri Madjid (meski ia telah meninggal), belum ada penetapan pengganti karena belum ada yang dianggap memenuhi kelima syarat.

Pengetatan persyaratan menjadi imam tidak terlepas dari peran dan fungsi imam yang sangat penting dalam struktur spiritual komunitas *An-Nadzir*. Imam memiliki tugas untuk menggaransi terhadap keseluruhan praktik keagamaan komunitas sebagai sesuatu yang benar dan tidak dapat diragukan. Sehingga para hamba atau jamaah benar-benar yakin bahwa pemahaman dan praktek keagamaan mereka telah berada di jalur kebenaran.

Komunitas *An-Nadzir* memahami bahwa baiat merupakan tali penghubung mereka dengan Allah melalui jaminan atau garansi dari sang Imam. Sang Imam telah menggaransi bahwa apa yang telah diajarkan oleh beliau adalah kebenaran. Komunitas *An Nadzir* meyakini bahwa baiat merupakan dasar utama menjadi seorang Muslim. Tanpa baiat, seseorang tidak dapat menjalankan ibadah dengan full.²¹

Baiat memberikan rasa aman dan menjadi dasar untuk meyakini bahwa apa yang telah diajarkan oleh Abah adalah sebuah kebenaran. Oleh karena tidak mungkin Abah memberi jaminan atau garansi jika ia sendiri tidak meyakini kebenaran tersebut. Faktor

²¹M.Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h.124.

inilah yang membuat komunitas *An-Nadzir* memiliki fondasi keyakinan yang sangat kuat.

5. Ahlul Bait, bukan Syiah atau Sunni

Komunitas *An-Nadzir* dalam banyak hal selalu mengklaim diri mereka sebagai ahlul bait, atau (pengikut) keluarga Nabi. Defenisi Ahlul Bait versi *An-Nadzir* adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah nabi mulai dari sunnah yang kecil hingga sunnah yang besar. Itu berarti ahlul bait adalah orang yang meletakkan nabi sebagai teladan dalam segala hal. Dalam proyek mengikuti nabi itu-lah, komunitas *An-Nadzir* memanjangkan rambut hingga sebahu, memakai jubah dan lainnya sebagai upaya menghadirkan sosok nabi dalam kehidupan sehari-hari.²²

Menjadi kelompok ahlul bait berarti siap mengikuti nabi dalam segala hal. Pada titik ini kemudian mereka tidak menyamakan diri dengan Syiah atau kelompok Ahlul Bait yang lain. Bagi mereka Syiah sekarang tidak secara total melaksanakan sunnah nabi, khususnya dalam konteks berpakaian. Secara epistemologis, komunitas ini dipengaruhi oleh sistem teologi dan fiqhi Syiah, tetapi dalam amalan-amalan mereka berbeda. Komunitas *An Nadzir* “lebih kuat” secara praktik mengikuti “sunnah” nabi.

6. Ibadah mahdah (Shalat, Puasa dan Zakat)

Tata cara ibadah komunitas *An-Nadzir* dalam banyak hal- mengikuti model ibadah kaum Syiah. Mulai dari penentuan waktu shalat, meluruskan tangan, azan, dan zakat (kecuali penentuan waktu puasa yang direkonstruksi sendiri). Meski demikian, komunitas ini menganggap bahwa kesamaan itu, bukan karena mereka mengambil secara sengaja model Syiah, tetapi karena itulah yang benar. Daeng Rangka menyakini bahwa “jika Anda berjalan di jalan kebenaran kita pasti akan bertemu”.

a. Shalat

Perbedaan pemahaman Jamaah *An-Nadzir* yang menonjol dengan pemahaman umat Islam pada umumnya adalah dalam hal pelaksanaan syariat keberagamaan. Perbedaan itu meliputi tata cara ibadah dan waktu pelaksanaannya, seperti shalat Dzuhur yang dilaksanakan pada akhir waktu Dzuhur yakni sekitar jam 15:00 wita menjelang masuk shalat Ashar. Shalat Ashar dilaksanakan pada awal waktu Ashar, sehingga kelihatan dijama’, salat Magrib dilaksanakan setelah menjelang masuk waktu

²²Hamiruddin, *Gerakan Dakwah An-Nadzir*, h 123.

salat Isya, dan salat isya waktunya lewat tengah malam bahkan terkadang menjelang waktu salat Subuh. Mengenai dalil tentang salat Isya, Jamaah *An-Nadzir* berpedoman pada hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “sekiranya tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu (dua pertiga malam) yang paling tepat melaksanakan salat Isya”. Sehingga komunitas *An-Nadzir* dalam melaksanakan salat Isya rata-rata pada pukul 03:00 Wita.²³

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang jamaah An-Nadzir yaitu pak Abbas sebagai berikut:

*“Pelaksanaan shalat jamaah An-Nadzir Dzuhur dan Ashar itu dilaksanakan bersamaan meskipun sebenarnya memiliki waktu berbeda, dimulai dari tergelincirnya matahari sekitar jam 15:00. Saat itu kita shalat Dzuhur akhir waktu kemudian dilanjutkan shalat Ashar diawal waktu. Kemudian shalat Maghrib dilaksanakan ketika langit merah sudah menyatu di barat. Kemudian shalat Isya dilaksanakan jika warna langit yang merah berubah menjadi putih. Shalat Isya memiliki waktu yang panjang yaitu sampai masuk waktu Shubuh. Jamaah An-Nadzir melaksanakan shalat Isya di akhir waktu, kemudian waktu shalat Shubuh dilaksanakan pada fajar siddiq ketika sebelah timur mulai terlihat terbit fajar. Akhir waktu shubuh yaitu ketika turunnya burung-burung dari peraduannya”*²⁴

Berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan salat jum’at jamaah *An-Nadzir* juga berbeda dengan masyarakat sekitar, yaitu dilaksanakan sekitar jam 13:00 ke atas atau setelah masyarakat sekitar selesai melaksanakan salat jum’at.

Mengenai shalat Dzuhur yang dilaksanakan di akhir waktu dan salat asar di awal waktu sehingga kelihatan seperti di jama’. *An-Nadzir* berpedoman dan memahami firman Allah yang terdapat dalam Q.S Hud/11:114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang

²³Hamiruddin, *Gerakan Dakwah An-Nadzir*, h 158.

²⁴Abbas (48 tahun), anggota jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 14 Maret 2020.

baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”²⁵

Demikian pula; dalam Q.S. Al-Isra’/17:78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”²⁶

Ayat tersebut menerangkan lima waktu shalat. Untuk waktu shalat Dzuhur dan Ashar pada saat Tergelincir matahari, gelap malam untuk waktu shalat Maghrib dan Isya. *An-Nadzir* memahami ayat tersebut, bahwa tergelincirnya matahari adalah waktu shalat Dzuhur dan Ashar, gelap malam adalah waktu salat Magrib dan Isya, dan Quranul Fajri adalah salat Subuh yang disaksikan oleh malaikat. Ayat di atas bersifat mujmal (global), belum membatasi waktu-waktu shalat dengan jelas sehingga tidak ada kesamaran lagi padanya. Karena itu, dalam pandangan *An-Nadzir*, harus kembali kepada Sunnah yang mulia.²⁷

Selain penentuan waktu shalat yang berbeda dengan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya, mereka juga kelihatan berbeda dalam pelaksanaan gerakan shalat. Khususnya setelah takbiratul ihram, mereka tidak melakukan sedekap tetapi meluruskan tangan rapat dengan paha, mengucapkan salam hanya sekali tanpa memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, serta tidak mengusap muka setelah mengucapkan salam. Selain ketiga titik gerakan itu, seluruh gerakan lainnya tidak berbeda dengan gerakan salat masyarakat Islam pada umumnya.

Komunitas ini juga memiliki lafadz azan yang berbeda dengan lafadz azan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya, khususnya lafadz azan subuh. Mereka tidak menggunakan lafadz “As-shalatu khairum min an-naum” (Salat lebih baik dari pada tidur), tetapi menggunakan lafadz “hayya alal khairil amar” (mari melaksanakan perbuatan yang baik”).

²⁵Kementrian Agama, *Al -Qur'an dan Terjemahannya*, h. 234.

²⁶Kementrian Agama, *Al -Qur'an dan Terjemahannya*, h. 290.

²⁷Hamiruddin, *Gerakan Dakwah An-Nadzir*, h. 158-160.

b. Puasa

Hal yang paling sering berbeda dengan masyarakat Islam di Indonesia adalah penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal bagi Jamaah *An-Nadzir* biasanya, lebih awal dari jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Penentuan awal Ramadhan menurut pak Abbas sebagai berikut

*“Kalau penentuan awal Ramadhan yang diajarkan guru kami yaitu mulai mengamati dari bulan Sya’ban ketika masuk bulan purnama. Pengamatan dilakukan tiap malam karena perubahan tiap malam itu berbeda yaitu sekitar 54 menit perbedaan terbit. Pada saat cuaca cerah, kita dapat melihat bulan yang terbit di akhir waktu yang menandakan bahwa esok hari sudah masuk awal Ramadhan yaitu terbit sekitar jam 05:30 dan mustahil esok hari akan terbit lagi karena perbedaan terbit perhari itu sekitar 54 menit. Kemudian petunjuk lain penentuan awal Ramadhan jamaah An-Nadzir yaitu tanda-tanda alam berupa air pasang tinggi yang disebabkan gaya tarik-menarik antara bulan, bumi dan matahari serta angin dan hujan yang terjadi, begitu pula dalam penentuan 1 Syawal”.*²⁸

Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang lebih awal, bukan tanpa alasan tetapi berlandaskan hukum Islam dan penetapannya sesuai prosedur, yakni melalui proses pengamatan terhadap fenomena alam. Keputusan *An-Nadzir* dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dengan melalui proses pengamatan terhadap fenomena, setelah menggunakan ilmu ru’ya dan hisab, dan diperkuat dengan pengamatan secara seksama yang dilakukan di pesisir pantai Losari, terutama difokuskan pada pesisir pantai Galesong Kab. Takalar. Bila berhasil melihat bulan, mereka berkeyakinan bahwa tanda-tanda alam tersebut menjadi isyarat datangnya awal Ramadhan.²⁹

Berkaitan dengan puasa, Jamaah *An-Nadzir* juga berbeda dalam hal penentuan waktu berbuka puasa, *An-Nadzir* melaksanakan shalat maghrib terlebih dahulu kemudian berbuka.³⁰ Sehingga praktek-praktek keagamaan yang dilakukan jamaah *An-Nadzir* berbeda dengan masyarakat atau umat Islam pada umumnya. Hal ini yang

²⁸Abbas (48 tahun), anggota jamaah An-Nadzir, wawancara, Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 14 Maret 2020.

²⁹Hamiruddin, *Gerakan Dakwah An-Nadzir*, h. 162-163.

³⁰Hamiruddin, *Gerakan Dakwah An-Nadzir*, h. 166.

menyebabkan jamaah *An-Nadzir* banyak mendapat sorotan dari masyarakat bahkan media cetak dan elektronik yang memberitakan keberadaan kelompok keagamaan ini.

c. Zakat

Pandangan mengenai zakat fitrah bagi Jamaah *An-Nadzir* juga berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya. Komunitas *An-Nadzir* menganggap bahwa zakat fitrah tidak berlaku untuk semua orang Islam. Kewajiban zakat fitrah hanya berlaku untuk orang Islam yang telah mukallaf atau baligh. Sedangkan anak-anak usia pra-baligh tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ini karena anak-anak masih terbebas dari dosa, karena itu mereka belum diwajibkan membayar zakat fitrah.

7. Tata cara berpakaian

Hal yang paling menonjol pada jamaah *An-Nadzir*, seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah tampilan fisik dan cara berpakaian. Jamaah *An-Nadzir* menampilkan diri dengan memakai sorban, menyemir rambut dan memanjangkan sampai sebahu, memelihara jenggot dan memakai jubah. Tentang memirang rambut, jamaah *An-Nadzir* merujuk pada hadis dari Abu Hurairah r.a menceritakan bahwa: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah menyemir, maka berbedalah dengan mereka". Jamaah *An-Nadzir* memiliki ciri khas penampilan serba hitam. Jamaah *An-Nadzir* meyakini bahwa warna hitam adalah warna kesukaan sang pencipta, sehingga ketika beribadah selalu menggunakan jubah hitam dan peci lancip.³¹ Dan untuk kaum perempuan *An-Nadzir* adalah menggunakan pakaian tertutup yaitu memakai pakaian yang panjang yang dilengkapi dengan penutup muka (cadar). Hal tersebut sudah diterapkan untuk anak-anaknya sejak berusia 5 tahun, mereka sudah dibiasakan. Menurut pandangan Jamaah *An-Nadzir* memakai cadar adalah perintah Allah dalam QS al-ahzab/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh

³¹De Library, "Penentuan Awal Bulan Jamaah An-Nadzir", Blog De Library. <http://delibrarian.blogspot.co.id/2011/03/penentuan-awal-bulan-jamaah-nadzir-html?m=1> (05Maret 2020).

mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²

Dengan merujuk pada QS al-ahzab/33: 59 hal yang melatar belakangi pemakaian cadar bagi perempuan jamaah *An-Nadzir*, menurut jamaah *An-Nadzir* selain sebagai perintah Allah swt juga kesadaran yang merupakan keutamaan berpakaian sebagai seorang muslimah dan sebagai sebuah ciri dan identitas jamaah perempuan *An-Nadzir* yang memang diwajibkan untuk memakai cadar jika keluar rumah.³³ Seperti yang diutarakan oleh Ibu Fadillah, beliau bahwa:

*“ Muslimah yang baik tidak bisa berperilaku yang tidak pantas, menjaga diri juga, dari segi perlakuan, tingkah laku, perkataan, bagaimana cara berpakaian, rapi tertutup, pakai cadar, menjaga diri. Artinya tidak bebas kemana-mana kalau tanpa ada yang mendampingi kaya’ mukrimnya, suami, bapak. Istilahnya akan kalau kita suda tau, kita sudah sadar dengan apa yang kita gunakan dengan pakaian kita, dengan pakaian tertutup, dengan menggunakan cadar, pakaian panjang, hitam, artinya itu sudah patokan menjadi alaram buat kita sendiri. Jadi apabila ada sesuatu yang dilakukan di luar dari pada pakaian kita seperti ini, kan tidak pantas, mencorengtoh. Ya begitu ”.*³⁴

8. Perempuan *An-Nadzir*

Pandangan Jamaah *An-Nadzir* tentang perempuan cukup berbeda jika ditinjau dari pandangan teologi mereka. Perempuan dibatasi dalam melakukan aktifitas. Selain pakaian yang tertutup bagi perempuan *An-Nadzir* jika dipandang secara fisik, juga dibatasi dalam banyak hal. Perempuan ditempatkan di rumah saja mengurus keluarga. Sehingga jika kita berkunjung kesana tidak tampak kita jumpai perempuan yang bekerja di luar rumah, karena menurut pandangan mereka “sebaik-baik perempuan ialah di rumah” yang merujuk pada firman Allah dalam QS. al-Ahzab/33:33

³²Kementrian Agama, *Al -Qur'an dan Terjemahannya*, h.517.

³³Ust. Samiruddin (54 tahun), Pemimpin *an-Nadzir*, *Wawancara*, Perkampungan Jammah *An-Nadzir*, 12 Maret 2020.

³⁴Fadhilah (47 tahun), Kepala Raodathul Athfal *An-Nadzir*, *Wawancara*, Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 15 Maret 2020.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

“Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.³⁵

Karena hal itulah, sehingga perempuan pada jamaah *An-Nadzir* sangatlah tertutup berbeda dengan perempuan pada umumnya, bahkan dalam cara berpakaian, apalagi pergaulan sangatlah terbatas, sehingga posisi perempuan dalam masyarakat ini tetap dipandang tidak dapat melebihi laki-laki dan laki-laki di posisikan lebih utama, unggul dan dominan dalam masyarakat.

Demikianlah beberapa pandangan teologis dalam jamaah *An-Nadzir*, meski kehadiran jamaah *An-Nadzir* di Kabupaten Gowa, menuai banyak kritikan dan bahkan melahirkan pro dan kontra terhadap eksistensi dan kehadirannya dikalangan masyarakat Kelurahan Romang Lompoe Kab. Gowa. Paham keagamaan yang unik menyebabkan *An-Nadzir* mendapat perhatian dari media massa lokal dan nasional, karena keberadaannya dinilai oleh masyarakat luas sebagai suatu komunitas yang memiliki perilaku keagamaan yang berbeda dengan perilaku keberagaman umat Islam pada umumnya. Perilaku keagamaan yang banyak mendapatkan sorotan adalah perilaku simbolik yang menjadi identitas dan ciri khas komunitas *An-Nadzir*.

B. Peran dan Posisi Perempuan dalam Jamaah An-Nadzir

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bagi Jamaah *An-Nadzir* peran dan posisi perempuan adalah di rumah saja yakni peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai anak perempuan bagi orang tuanya. Peran kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga dalam perspektif

³⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.422.

Jamaah *An-Nadzir* yakni menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak sedangkan suami bertugas mencari nafkah.

Seorang perempuan mempunyai peran dalam kehidupan berumah tangga untuk mengatur segala urusan rumah tangga, terutama memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Peranan perempuan dalam lingkungan keluarga bagi Jamaah *An-Nadzir* sangat penting, oleh karena itu peran perempuan dalam perspektif Jamaah *An-Nadzir* Sebagai berikut:

1. Perempuan sebagai ibu rumah tangga

Bagi Jamaah *An-Nadzir* Peran utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga yakni berperan sebagai ibu yang melahirkan anak dan merawat, memelihara dan mendidik serta melayani suaminya. Perempuan sebagai ibu rumah tangga supaya rumah tangga menjadi tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga. Perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dapat diwakili oleh Ibu Ani yang kini berumur 34 tahun dengan dua orang anak. Pekerjaan rumah tangga menjadi rutinitas sehari-hari. Ibu Ani menjelaskan bahwa;

“Pekerjaan ummi (Ibu Ani) di setiap harinya hanya mengurus rumah tangga saja. Pagi-pagi setelah shalat adalah menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak. Suami bekerja sebagai petani di sawah, biasanya berangkat pagi-pagi untuk bekerja, nanti siang baru pulang. Anak masih SD, juga berangkat sekolah jam 7 pagi, jadi harus juga disiapkan sarapannya dan menyiapkan perlengkapan sekolahnya. Setelah itu, mengurus adiknya yang masih kecil, di kasi makan, mandi dan pakaian. Kalau yang kecil sudah tidur baru ada kesempatan untuk mencuci piring, menyapu, mencuci pakaian dan mandi. Tidak terasa waktu sudah mau lagi siang untuk menyiapkan makan siang keluarga. Sudah makan siang baru ada waktu istirahat. Dan sore lagi menyiapkan makan malam, urus anak dan begitu seterusnya di setiap hari.”³⁶

Dari keterangan di atas, dapat terlihat bahwa perempuan yang berperan di rumah sebagai ibu rumah tangga lebih banyak memiliki intensitas kebersamaan dengan anak-anaknya sejak pagi hingga malam hari, sehingga dapat pula lebih memahami kondisi

³⁶Ani (34 tahun), Anggota Jamaah *An-Nadzir*, Wawancara, Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 18 Maret 2020.

anak yang sesungguhnya. Lebih memiliki kesempatan memberi perhatian dan pelayanan penuh terhadap anak-anak dan suaminya.

2. Perempuan sebagai istri

Peranan perempuan sebagai istri yang mendampingi suami, tidak kalah pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Melaksanakan tugas sebagai istri tentu akan banyak menemui bermacam-macam cobaan dan ujian, juga mendapatkan kesempurnaan dalam keluarga. Perempuan sebagai istri, supaya bisa mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat yang bersama-sama membina keluarga yang bahagia. Perempuan yang berstatus sebagai Istri dapat diwakili oleh Ibu Fatmawati yang kini berumur 23 tahun menjelaskan bahwa;

“bagi saya perempuan yang sudah menikah tugasnya adalah mengurus suaminya, saya belum memiliki anak jadi kerjaan saya di setiap harinya hanya mengurus kebutuhan suami, seperti masak, mencuci, membersihkan hanya seputar itu saja.”³⁷

3. Perempuan sebagai pencari nafkah

Bagi Jamaah *An-Nadzir* mencari nafkah bagi perempuan bukanlah suatu hal yang utama karena mencari nafkah dalam keluarga sepenuhnya adalah tanggung jawab laki-laki. Namun hanya saja ada beberapa perempuan yang ingin membantu suaminya menambah penghasilan keluarga. Jamaah perempuan *An-Nadzir* memahami bahwasanya tugas utamanya sebagai seorang perempuan adalah di rumah seperti memasak, mencuci pakaian, mendidik anak, melayani suami dan sebagainya. Sementara tugas mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Kalaupun membuka usaha untuk membantu suami, maka usahanya itu yg bisa dijalankan di rumah, seperti menjahit, dagang online, dan lainnya.

4. Perempuan sebagai anak

Bukan hanya ibu rumah tangga yang dapat berperan mengerjakan urusan rumah tangga. Terdapat anak perempuan yang posisinya membantu ibunya mengerjakan urusan rumah tangga, sehingga beban pekerjaan ibunya lebih ringan. Hal ini dijelaskan oleh Khumaira, sebagai berikut:

“Umur saya sekarang 17 tahun. Saya punya adik dua orang, yang satu adik

³⁷Fatmawati (23 tahun), Anggota Jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 18 Maret 2020.

perempuan, masih bayi dan yang satunya laki-laki baru berumur 5 tahun. Tugas saya membantu ibu kerjakan urusan-urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan, menjaga adik dan lain-lain”³⁸

Penjelasan di atas menerangkan jenis peran yang sama dengan ibu atau istri, yakni mengambil peran mengerjakan urusan-urusan rumah tangga. Perbedaannya terletak pada aktor atau pelakunya, yakni anak perempuan. Jadi, anak perempuan juga mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan, seperti ketersediaan makanan yang sehat dan lingkungan rumah yang bersih.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa lima dari tujuh informan Ani, Fatmawati, Rohani, Fadhilah dan Fatimah memaknai peran dan posisi perempuan dalam keluarga adalah bertanggung jawab mengurus rumah tangga, suami dan anak sebagai bentuk kuadrat dan tanggung jawabnya sebagai perempuan yang telah menikah.

Perempuan Jamaah *An-Nadzir* tidak pernah menuntut atau merasa keberatan akan hal itu, hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Fadhilah:

“Bagi saya hal-hal seperti urusan anak, suami dan rumah yang lebih ditekankan kepada perempuan (istri), itu bukan hanya wajib dilakukan tapi karena kuadratnya kita itu. Saya sangat bersyukur dengan hal itu, dimana saya berperan sebagai orang yang mengurus rumah dan suami saya yang mencari nafka saya rasa hal itu sudah sangat tepat. Hal serupa, saya di didik orang tua saya bahwa mengurus anak, rumah, bersih rumah itu sudah hal-hal yang rutin, jadi nggak perlu kita terlalu mengelu, “ah capeka urus rumah” tidak, itu sudah jadi adat bagi saya.”³⁹

Fatimah pun berpendapat demikian bagi Fatimah peran perempuan adalah menyediakan segala hal yang menjadi kebutuhan sang suami, anak, dan rumah tangganya. Pada kehidupan bermasyarakat menurut informan aktualisasi diri bagi perempuan dengan berusaha menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarganya. Informan

³⁸Khumaira (17 tahun), Anggota Jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 18 Maret 2020.

³⁹Fadhilah (47 tahun), Kepala Raodathul Athfal An-Nadzir, *Wawancara*, Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 15 Maret 2020.

menginternalisasikan perannya sebagai yang bertanggung jawab penuh atas rumah tangga dan keluarga.⁴⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi perempuan Jamaah *An-Nadzir* memaknai peran dan posisinya dalam keluarga sebagai seorang istri adalah bertanggung jawab atas semua kebutuhan rumah tangga, suami, dan anak. Menurut mereka sebagai perempuan yang berkeluarga mereka mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga, suami, dan anak. Bagi perempuan jamaah *An-Nadzir* mereka tidak pernah merasa bekerja sebagai tujuan hidup atau sesuatu yang mereka inginkan setelah menikah. Tugas bekerja dan mencari uang bagi mereka adalah peran suami. Karena bagi informan kehidupan setelah menikah sepenuhnya adalah seputar mengurus suami dan anak. Menurut mereka itu adalah suatu bentuk pekerjaan. Seperti yang diutarakan oleh Fatimah:

“Kan untuk memanager rumah tangga itu peran perempuan paling penting, karena kan laki-laki biasanya kerja saja, biasanya kalau ngurus rumah tangga itu istri yang memiliki peran pentinglah. Di rumah itu lebih banyak kerjaan daripada di luar dan hal tersebut sesuai dengan pemahaman kami sebagai Jamaah An-Nadzir yang memaknai bahwa peran utama kami perempuan adalah dirumah”⁴¹

Hal senada pun dinyatakan oleh Rohani:

“Peran perempuan ya sebagai ibu, sebagai istri, tugasnya ibu dan tugasnya istri. Sebagai ibu ya bertanggung jawab sama rumah dan anak-anak, sebagai istri ya saya bertanggung jawab sama suami saya.”⁴²

Bagi informan penelitian urusan anak dan keluarga tetaplah yang utama. Pemahaman mereka akan peran mereka dalam keluarga tidak membuat mereka merasa berada di bawah suami atau merasa inferior. Mereka mengungkapkan bahwa perlakuan suami yang menyetarakan posisi mereka membuat mereka menyadari bahwa posisi mereka dengan suami adalah sama dalam keluarga, sama-sama memiliki kekuatan dalam segala urusan yang berhubungan dengan keluarga. Saat ditanya mengenai kemungkinan bekerja dan berkarier kedua informan lebih memilih untuk

⁴⁰Fatimah (34 tahun), Anggota Jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 15 Maret 2020.

⁴¹Fatimah (34 tahun), Anggota Jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jammah An-Nadzir, 15 Maret 2020.

⁴²Rohani (42 tahun), Kepala DTA: Diniyah Takmiiliah Awwaliyah An-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jammah An-Nadzir, 15 Maret 2020.

memfokuskan diri mengurus anak dan suami. Bagi Fatimah dan Rohani, mereka tidak pernah merasa terbebani oleh pekerjaan mengurus rumah tangga. Informan mencapai aktualisasi dirinya dengan menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarganya karena fokus utama mereka adalah keluarga.

Fatimah dan Rohani sama sekali tidak memiliki gambaran mengenai masa depannya, tidak memiliki cita-cita dan ambisi. Dia cukup senang dengan apa yang dimilikinya saat ini. Bagi Fatimah dan Rohani yang terpenting adalah apa yang terjadi hari ini, urusan besok atau masa depan ia serahkan pada waktu. Saat ini mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya dan menjadi istri yang baik dengan selalu berusaha berada di sisi sang suami.

Bagi informan memaknai perannya sebagai seorang perempuan itu sudah tepat sejalan dengan aturan agamanya, dia meyakini bahwa sebagai perempuan yang telah menikah, mengurus keluarga adalah kewajiban utamanya sebagai perempuan. Dia akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Saat ini sebagai istri Fatimah hanya ingin menjadi istri yang baik bagi suami, seperti yang suaminya inginkan. Jika nanti memiliki anak, Rini pun hanya ingin menjadi ibu yang baik bagi anaknya kelak. Fatimah mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat dengan selalu berusaha menjadi istri yang baik bagi sang suami, selalu berusaha tampil sebaik mungkin – sebisa mungkin – sesuai dengan keinginan suami.

Informan hanya berbicara mengenai perannya yang terbentuk karena kebutuhan suami. Dia akan melakukan apa yang diminta suami dan tidak melakukan apa yang tidak diinginkan suami. Orientasi informan ada pada kebutuhan suaminya. Informan pun meletakkan kepercayaan sepenuhnya dan nasibnya pada suami, sehingga segala keputusan yang berhubungan dengan kepentingan bersama diserahkan pada suami. Ketergantungan informan yang tinggi terhadap keberadaan suami mungkin akan membawa dampak negatif bagi dirinya sendiri saat sang suami tiada suatu hari nanti. Ketergantungan inilah yang membuat informan termasuk dalam kategori setara pragmatis, yang memainkan perannya hanya karena harus melengkapi peran yang lain, yakni suami dan istri.

Demikianlah beberapa bentuk peran perempuan dalam perspektif Jamaah *An-Nadzir*. Pada intinya, kaum perempuan dipandang sebagai bagian penting demi tegaknya agama. Maka, tidak ada yang lebih diharapkan selain tampilnya sosok

perempuan yang salehah dan sanggup menjaga kodrat maupun martabatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Terlepas dari peran perempuan yang hanya mengurus urusan rumah tangga. Perempuan *An-Nadzir* juga sudah ada yang diberi kesempatan untuk beraktivitas di luar rumah yaitu mengajar atau belajar mengaji dan menjahit itupun hanya pada hari-hari tertentu, serta hanya dibolehkan mengajar di lingkungan jamaah *An-Nadzir*. Selain mengajar perempuan *An-Nadzir* juga dibolehkan membuka usaha untuk membantu suaminya, dengan syarat usahanya itu yang bisa dijalankan di rumah, seperti menjahit, dagang online, dan lainnya. Para perempuan jamaah *An-Nadzir* juga mengalami kemajuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Samir bahwa;

“Perempuan jamaah An-Nadzir juga mengalami kemajuan yakni Pertama, dari segi keyakinan tentang kebenaran dari ajaran yg disampaikan oleh guru dan imam semakin mantap. Kedua, dari segi pengamalan agama juga semakin baik dan meningkat. Ketiga, Tidak lagi merasa ragu, minder dan takut mengaku sebagai jamaah An-Nadzir. Keempat, perempuan jamaah An-Nadzir semakin terbuka.”⁴³

Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa perempuan Jamaah *An-Nadzir* juga mengalami kemajuan. Perempuan jamaah *An-Nadzir* jika dilihat secara fisik sangatlah tertutup, namun hal yang menarik saat penulis berinteraksi dengan mereka hal pertama yang dikatakan adalah “kami terbuka hanya saja pakaian kami yang tertutup” yang membuat orang-orang diluar sana berpikir bahwa kami ini sangat tertutup. Mereka tidak takut dan ragu lagi untuk menunjukkan identitas mereka.

Adapun batasan-batasan bagi perempuan *An-Nadzir* adalah sebagai berikut:

1. Jamaah perempuan *An-Nadzir* tidak bebas keluar rumah tanpa seizin suaminya atau bagi remaja perempuan tanpa izin orang tuanya dan jika keluar harus ditemani oleh mahramnya.
2. Jamaah perempuan *An-Nadzir* dibatasi untuk melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan laki laki yang bukan muhrimnya. Kecuali ada urusan atau kepentingan yang terkait dengan kegiatan jamaah.

⁴³Ust. Samiruddin (54 tahun), Pemimpin an-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jammah An-Nadzir, 12 Maret 2020.

3. Dalam hal salat berjamaah, Perempuan *An-Nadzir* tidak ikut salat berjamaah 5 waktu di masjid, melainkan dilaksanakan di rumah masing-masing, baik secara berjamaah atau pun sendiri-sendiri. Kecuali dalam pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha.
4. Dibatasi dalam hal bekerja mencari nafkah. Karena tugas mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Kalaupun membuka usaha untuk membantu suami, maka usahanya itu yang bisa dijalankan di rumah, seperti menjahit, dagang online, dan lainnya.
5. Dalam hal jodoh, tidak diberi kebebasan untuk mencari sendiri dan tidak diperkenankan untuk berpacaran. Melainkan, lebih pasif menunggu datangnya jodoh yang ditawarkan dari hasil negosiasi orang tua atau jamaah yg diberikan amanah.
6. Tidak bebas memilih sekolah untuk jalur pendidikan, baik formal maupun informal. Namun lebih banyak belajar dan dididik dalam lingkungan jamaah *An-Nadzir* sendiri dengan harapan menjadi wanita saleh (mar'atussholehah). Dan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang memahami tugas dan fungsinya.⁴⁴

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan Jamaah *An-Nadzir* terlepas dari urusan rumah tangga ialah:

1. Zikir

Zikir Bersama khusus Para perempuan Jamaah *An-Nadzir* yang dilakukan setiap hari Kamis jam 09:00–sampai selesai dan dilakukan secara rutin, di pondok samping masjid Baitul Muqaddus An-Nadzir dan yang dipimpin oleh Ummi Habiba.

2. Mengatur sistem pendidikan

Kegiatan mengajar pada Jamaah *An-Nadzir* pada umumnya dikelola oleh kaum perempuan. Adapun sistem pendidikan yang dibuat oleh *An-Nadzir* menurut Ibu Rohani selaku Kepala DTA: Diniyah Takmiliah Awwaliyah *An-Nadzir* mengatakan bahwa;

“Sistem pendidikan yang di buat oleh An-Nadzir sangat sederhana simpel dan tidak muluk-muluk. Misalnya : pada ilmu dasar, anak-anak di didik hanya di tekankan pada bagaimana ia lancar membaca, menulis dan menghitung.

⁴⁴Ust. Samiruddin (54 tahun), Pemimpin an-Nadzir, Wawancara, Perkampungan Jammah An-Nadzir, 12 Maret 2020..

Kemudian di tambahkan dengan pelajaran seperti bahasa indonesia, bahasa inggris, bahasa arab, dan bahasa lontara. Meskipun juga tetap belajar pelajaran umum seperti IPA, IPS, Sains dan lain-lain namun tidak menjadi prioritas. Artinya, anak-anak didik tidak terlalu banyak di berikan pelajaran yang bersifat teoritis namun lebih banyak menekankan pada aspek aplikasi dan praktek langsung di lapangan yang akan di sesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuan anak didik. Misalnya yang memiliki bakat, minat dan kemampuan untuk bertani maka dia akan di arahkan menjadi petani yang tangguh dan ahli di bidangnya. Tidak harus bergelar sebagai seorang sarjana pertanian, namun kemampuannya sama dengan seorang sarjana atau ahli pertanian, yang meliputi pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.⁴⁵

Demikian pula pada bidang yang lain, seperti perdagangan, pertukangan, perbengkelan, dan lain sebagainya, anak didik akan di arahkan akan ahli pada bidang yang ia geluti sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Selain itu juga, tetap akan di bekali dengan ilmu dan pendidikan agama yang baik. Belajar baca tulis al-Qur'an, zikir, dan beberapa amalan-amalan sunnah.

Bagi Jamaah An-Nadzir Anak didik diharapkan menjadi generasi yang memiliki ilmu dan keahlian tentang pekerjaan atau aktivitas dunia yang dilakoninya. Namun juga memiliki ilmu dan pemahaman tentang pentingnya ilmu dan pemahaman keagamaan. Terutama kesadaran akan pentingnya menegakkan hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Mereka pandai dalam urusan duniawi namun juga tetap ahli dalam perkara akhirat.

3. Menjahit, menyulam dan menenum

Selain kewajiban utama perempuan An-Nadzir di rumah mengurus keluarga ada beberapa perempuan An-Nadzir yang memilih berkreasi mengisi kekosongan dan dapat juga menambah penghasilan dengan syarat tetep dilakukan di rumah, sebagaimana di ungkapkan oleh Ibu Rohani:

⁴⁵Rohani (42 tahun), Kepala DTA: Diniyah Takmiliah Awwaliyah An-Nadzir, Wawancara, Perkampungan Jamaah An-Nadzir, 15 Maret 2020.

“Kegiatan saya selain sebagai ibu rumah tangga dan mengajar dihari tertentu yang dilakukan di lingkungan Jamaah An-Nadzir. Saya juga mengisi kekosongan dengan menjahit yang saya kerja dan jual dari rumah.”⁴⁶

Hal yang sama juga di utarakan oleh Zahra:

“Kegiatan saya setelah membantu ummi, biasanya menjahit atau menyulam, apalagi sekarang corona banyak orang butuh masker, jadi saya dan teman-temanku menjahit masker dan itu cukup mudah untuk dipelajari, juga alhamdulillah sedikit menghasilkan.”⁴⁷

4. Mengembala

Selain mengurus rumah tangga ada salah satu perempuan yang mengembala hewan ternak peninggalan suaminya dan dia tidak memiliki anak laki-laki jadi dia harus melakukannya, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Fadhilah :

“Saya setelah melakukan urusan rumah itu, selain mengisi waktu kosong menjahit saya juga memelihara kambing, yang biasanya kalau sore saya memberi makan, begitu saja”⁴⁸

Selain kegiatan di atas perempuan Jamaah *An-Nadzir* juga sudah membentuk kelompok tani dan posyandu hanya saja belum terlaksana, demikianlah aktifitas perempuan Jamaah *An-Nadzir*. Pada intinya perempuan *An-Nadzir* diberi kebebasan hanya dengan seizin suaminya, adapun kegiatan yang mereka lakukan hanya boleh dilakukan di lingkungan *An-Nadzir*.

Terlepas dari posisi perempuan jamaah *An-nadzir* jika dilihat secara fisik sangatlah tertutup, namun hal yang menarik saat penulis berinteraksi dengan mereka hal pertama yang dikatakan adalah “kami terbuka hanya saja pakaian kami yang tertutup” yang membuat orang-orang di luar sana berpikir bahwa kami ini sangat tertutup. Peran perempuan pada Jamaah *An-Nadzir* mengalami pasang surut maksudnya peran perempuan *An-nadzir* diatur sepenuhnya oleh seorang laki-laki (suami/kepala rumah tangga) yang di mana para suami ini mengikut atau mendengarkan *Damir* (Pemimpin bagi Jamaah *An-nadzir*) tentang bagaimana peran dan posisi perempuan yang baik.

⁴⁶Rohani (42 tahun), Kepala DTA: Diniyah Takmiiliah Awwaliyah An-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jamaah An-Nadzir, 15 Maret 2020.

⁴⁷Zahra (15 tahun), Anggota Jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jamaah An-Nadzir, 18 Maret 2020.

⁴⁸Fadhilah (47 tahun), Kepala Raodathul Athfal An-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jamaah An-Nadzir, 15 Maret 2020.

Pada masa kepemimpinan Alm.Ustads Rangka posisi perempuan sangat dibatasi sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu Ani bahwa:

*“Perempuan pada Jamaah An-nadzir di masa kepemimpinan Abah (sebutan untuk Alm.Ustads Rangka) adalah sangat dibatasi. Kami perempuan ditempatkan sepenuhnya di rumah mengurus anak dan suami. Bahkan untuk keluar rumah saja kami tidak boleh. Jadi, kegiatan di luar rumah diurus oleh laki-laki seperti: menjemur pakaian, belanja dan mencari nafkah”.*⁴⁹

Dari keterangan di atas, dapat terlihat bahwa posisi perempuan pada jamaah *An-Nadzir* sangat dibatasi perempuan tidak diberi kebebasan untuk memilih apa yang mereka kehendak. Namun sekarang ini, sudah ada kelonggaran. Para perempuan *An-Nadzir* melakukan dengan penuh ketulusan, mereka tidak pernah keberatan dengan hal itu karena menurut pandangan mereka sebaik-baik perempuan adalah mereka yang mendengarkan perkataan suaminya.

Peran perempuan bagi Jamaah *An-Nadzir* sangatlah penting karena segala urusan rumah (area domestik) sepenuhnya adalah tanggung jawab seorang perempuan. Bagi perempuan mengurus segala urusan rumah adalah perannya yang telah dianggap sebagai kuadratnya. Mereka menerima dan melakukan perannya sebagai perempuan yang ditempatkan di rumah dengan penuh ketulusan dengan harapan menjadi wanita saleha (mar'atussholehah). Meski perempuan *An-Nadzir* tidak memiliki kebebasan seperti perempuan pada umumnya tetapi mereka tidak pernah mengeluh atau protes kepada suami ataupun orang tuanya, karena mereka meyakini hal tersebut yang dijalani adalah benar tanpa merasa dipinggirkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Fatmawati yang mengatakan;

*“Meskipun kami perempuan di Jamaah An-Nadzir yang ditempatkan di rumah, kami tidak pernah merasa keberatan, karena kami menganggap bahwa perempuan itu adalah perhiasan dunia yang harus dijaga dan itu sejalan dengan Alquran dan hadis.”*⁵⁰

⁴⁹Ani (34 tahun), Anggota Jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jammah An-Nadzir, 18 Maret 2020.

⁵⁰Fatmawati (23 tahun), Anggota Jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jammah An-Nadzir, 18 Maret 2020.

Menghadapi tugas tersebut, tentunya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda. Namun tidak dalam arti ada diskriminasi atau perbedaan derajat. Misalnya saja menjadi seorang istri yang membangun pendidikan anak, mengorganisir kebutuhan rumah tangga dan melaksanakan tugas-tugasnya di rumah, tidak berarti hal tersebut lebih rendah dibanding seorang laki-laki yang mencari nafkah di luar rumah.

Sering kali orang-orang berpendapat bahwa ketika wanita di dalam rumah sama dengan tugas yang tidak berdampak apapun pada pembangunan masyarakat. Tentu saja tidak karena jika di rumah namun melakukan hal-hal yang produktif seperti mendidik anak, mengajari agama pada anak, mengelola rumah tangga, pasti akan menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya kemajuan teknologi, semakin lama jamaah *An-Nadzir* juga mengalami kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan namun tetap berpegang teguh pada norma-norma agama yang berlaku dengan berlandaskan Alquran dan hadis. Misalnya para santri *An-Nadzir* juga ikut serta dalam perayaan hari santri nasional 2019. Selain itu, ada banyak pula kegiatan intra yang di lakukan oleh santri *An-Nadzir* seperti hadir dalam undangan pertemuan forum musyawarah desa di kampung KB desa Bili-bili. Kemudian, ada juga 5 orang santri dari *An-Nadzir* yang berprestasi mendapatkan beasiswa dari lembaga Assyuara melalui kementerian agama Kabupaten Gowa.

Seperti halnya santri di pondok lain, mereka juga mengadakan penerimaan rapor dan pemberian hadiah sebagai penghargaan kepada para santri yang berprestasi di pondok pesantren Raodhatul Atfhal *An-Nadzir*. Walaupun Para santri belum mendapatkan ijazah, tetapi mereka tetap mendapatkan pelatihan ikut ujian paket A,B,C. Dan untuk santri tahun ini (2020) insya Allah, santri sudah ikut ujian persamaan di Depag. Menurut kebanyakan orang jamaah *An-Nadzir* sangat tertutup dan mengasingkan diri, namun ternyata perspektif ini salah. Jamaah *An-Nadzir* sangat ramah, misalnya saat mereka menerima dan menyambut dengan hangat para tamu dari kadis pertanian dan Bapeda kab. Gowa serta aparat kelurahan Romang Lompoa di masjid Baitul Muqaddus *An-Nadzir*. Selain itu bapak pimpinan *An-Nadzir* juga pernah berkunjung dan

silaturahmi dengan bapak bupati Gowa yaitu bapak Adnan Puricha Ikhsan. Hal-hal ini merupakan bukti semakin berkembangnya jamaah *An-Nadzir*.⁵¹

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pandangan teologis pada Jamaah *An-Nadzir* cukup berbeda jika dibandingkan kelompok keagamaan lainnya, yakni Praktik keagamaan yang cenderung berbeda dengan praktik mayoritas umat Islam di Indonesia. Jamaah *An-Nadzir* mengklaim sebagai ajaran asli Nabi Muhammad yang sesungguhnya dan bukan sesuatu yang sepenuhnya baru atau hasil ciptaan dan kreasi Jamaah *An-Nadzir*. Meski beberapa syariat yang memiliki kemiripan dengan konstruksi teologi syiah, namun Jamaah *An-Nadzir* tidak mau diklasifikasikan sebagai salah satu dari dua sekte besar Islam, Syiah ataupun Sunni. *An-Nadzir* menyebut diri mereka sebagai ahlulbait dalam arti kelompok yang secara konsisten mengamalkan ajaran nabi Muhammad yang benar.
- b. Bagi perempuan Jamaah *An-Nadzir* memaknai peran dan posisinya dalam keluarga adalah sebagai seorang perempuan yang mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga, suami, dan anak. Bagi perempuan jamaah *An-Nadzir* mereka tidak pernah merasa bekerja sebagai tujuan hidup atau sesuatu yang mereka inginkan setelah menikah. Tugas bekerja dan mencari uang bagi mereka adalah peran suami. Karena kehidupan perempuan setelah menikah sepenuhnya adalah seputar mengurus suami dan anak yang berperan di rumah.

2. Implikasi

Berdasarkan dari uraian kesimpulan di atas, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait jamaah *An-Nadzir*

⁵¹Ustadz Samir (54 tahun), Pimpinan Jamaah An-Nadzir, *Wawancara*, Perkampungan Jammah An-Nadzir, 12 Maret 2020.

sehingga kajian tentang kelompok ini dapat lebih dikembangkan. maka implikasi dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat diharapkan untuk meningkatkan minat dalam mengkaji kelompok-kelompok keagamaan sehingga studi kelompok khususnya *An-Nadzir* dapat berkembang.
- b. Bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Romang Lompoa untuk meningkatkan peran dan posisi perempuan, serta memberi pemahaman tentang Jamaah *An-Nadzir*.
- c. Kepada pemerintah Kelurahan Romang Lompoa diharapkan untuk memperhatikan pentingnya peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga. Serta perlunya ada sosialisasi terkait keberadaan komunitas *An-Nadzir* di Kab. Gowa agar orang-orang tidak salah paham dengan mereka.
- d. Bagi jamaah *An-Nadzir*, meskipun telah terbuka dalam artian menerima setiap tamu yang berkunjung ke tempat mereka dengan baik. *An-nadzir* juga perlu melakukan *feedback* dalam artian perlunya bagi *An-Nadzir* untuk menjalin hubungan sosial baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan pemerintah setempat agar tidak terkesan bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad. *Fajr al Islam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 1969.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2004.
- Arivia, Gadis. *Filsafat Perspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP). 2003.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta:Darussalam, 2004. dari kitab *al-Uum karya Muhammad Idris Asy Syafi'i*. Beirut:Dar al-Fikr,1987. dan kitab *Fiqh Al-Sunnah karya Sayyid Sabiq*, Beirut:Dar el Fikr. 1977.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, terj. Yessi HM. Basyaruddin,Lc, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*. Amzah:Jakarta. 2009.
- Bungin, M.Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 2; Jakarta: Aksara. 2004.

- De Library. "Penentuan Awal Bulan Jamaah An-Nadzir". *Blog De Library*.
<http://delibrarian.blogspot.co.id/2011/03/penentuan-awal-bulan-jamaah-nadzir-html?m=1> diakses 05 Maret 2020.
- Faqih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Hamiruddin. "Gerakan Dakwah An-Nadzir (Perspektif Sosiologi Dakwah)". *Disertasi*. Makassar: PPs UIN Alauddin. 2013.
- Hasan, Farid Nu'man. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta:Gema Insani. 2018.
- Hatimy, Said Abdullah Seif. *Citra Sebuah Identitas Perempuan dalam Perjalanan Sejarah*. Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti. 1994.
- Hombres, Anne. *Perubahan Peran Pria & dan wanita dalam gereja & Masyarakat*. Cet.II; Kanisius: Jakarta. 1995.
- <http://firmadani.com/mengenal-jamaah-an-nadzir-dari-sulawesi/> diakses 20 Maret 2020.
- Imran."konstruksi Messianisme jamaah An-Nadzir di Kab.Gowa,Sulawesi Selatan"
Tesis. Yogyakarta: Ilmu Religi dan Budaya,Universitas Sanata Dharma.2014.
- Imran. *Praktek keagamaan Jamaah An-Nadzir*. Jurnal Humaniora Vol.5: 2017.
- Ismail. "Interaksi Sosial Jamaah An-Nadzir dengan Masyarakat di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Samata: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Kadariusman. Agama, *Relasi Gender & Feminisme*. Kreasi Wacana: Yogyakarta. 2005.
- Karsono, Bambang. *Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan: Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dan Laskar Jundullah*" Jurnal Keamanan Nasional IV, no. 2. 2018.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:PT.Syamil Cipta Media. 2005.
- Latif, Muhaemin. *Teologi Pembebasan dalam Islam*. Tangerang: Orbit Publishing. 2017.
- Lubis, Akhyar. *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme, hingga Cultur Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu. 2006.
- M.Taufan. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2016.

- Mahdi, Sayed. *Perempuan Agama dan Minoritas*. Jakarta: Erlangga. 2000.
- Masri, Rasyid. "Respon Masyarakat Terhadap Perilaku Sosial Komunitas Keagamaan An- Nadzir. Studi kasus di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Kalam Jurnal Penelitian keagamaan dan Kemasyarakatan* vol. III. 2009.
- Muhammad Ramli. "Telaah Banding Aktualisasi Nilai An-Nadir di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ushuluddi dan filsafat. 2009.
- Muthahhari, Murtada. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem. Cet. 3; Jakarta: Lentera Basritama. 1995.
- Nurulmi. "Peran Perempuan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab.Pinrang". *Skripsi*. Makassar: Dakwa dan Komunikas, UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Nusantara Islam. Menengok perkampungan jamaah An-Nadzir. <http://nusantaraislam.blogspot.co.id/2011/11/menengok-perkampungan-jamaah-nadzir-di.html?m=1> diakses 05 Maret 2020
- Nusantaraislam.blogspot.com*. Menengok Perkampungan Jamaah An-Nadzir di Sulse. Diakses 25 Maret 2020.
- Ollenburger, Jane C dan HelennA. Moore. *Sosiologi Waanita*. Cet. 1; Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.
- Qardawi, Muhammad Yusuf. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*. Cet 1; Semarang: Toha Putra. 1993.
- Rachman, Budi Munawar. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Cet.1: Yogyakarta: Ababil. 1996.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam terhadap Berbagai keragaman Seputar keberadaan Perempuan*, diterjemahkan oleh Herey Muhammad. Cet. 3; Pustaka Progresif. 1993.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Cet.1; Yogyakarta: Fajar Pustaka. 2006.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1992.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Suhartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. VII. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Takariawan, Cahyadi dkk. *Keakhwatan Bersama Tarbiyah Ukhty Muslimah Tunaikan Amanah*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia. 2016.
- Umar *al-Jawi*, Syekh Muhammad Nawawi bin. *Syarah Uqud al-Lujain*. Surabaya: Al-Hidayah. 1416.
- Umar, Nasaruddin. *Perspektif Gender dan Islam*. Jurnal Pemikiran Islam Paramadina. [Http://www.googlesearchengine](http://www.googlesearchengine). diunduh 1 maret 2020.
- Yanggo, Huzaenah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2000.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Cet. III; Jakarta: PT Aksara. 2008.